

Implementasi Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan PPN berdasarkan UU di PT FTI

Fitria Eka Ningsih¹, Najwa Novany², Arsene Diaz Dzuhri Alvian³

^{1,2,3}Universitas Pamulang, Indonesia

E-mail: dosen01080@unpam.ac.id

Article History:

Received: 23 Juni 2026

Revised: 12 September 2026

Accepted: 02 Oktober 2026

Keywords:

Pajak
Pertambahan Nilai;
pemungutan PPN; penyetoran
PPN; pelaporan PPN;
kepatuhan pajak.

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pelaksanaan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT FTI dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Informan ditentukan secara purposive berdasarkan keterlibatan langsung dalam proses pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN, sedangkan objek penelitian difokuskan pada pelaksanaan kewajiban PPN selama tahun pajak 2024. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemungutan dan penghitungan PPN pada PT FTI telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Demikian pula, penyetoran dan pelaporan PPN telah dilakukan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan sehingga tidak ditemukan keterlambatan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa PT FTI telah menerapkan administrasi PPN secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini menegaskan pentingnya konsistensi dalam pelaksanaan prosedur perpajakan untuk menjaga kepatuhan perusahaan dan meminimalkan risiko administratif dalam pengelolaan PPN.

PENDAHULUAN

Warga negara diwajibkan oleh undang-undang untuk membayar pajak kepada pemerintah guna membiayai berbagai program dan layanan pemerintah, namun mereka tidak mendapatkan manfaat konkret dari kontribusi mereka (Mardiasmo, 2020). Menurut teori kepatuhan pajak, wajib pajak lebih cenderung membayar bagian yang adil dari pajak mereka ketika sistem administrasi pajak dirancang dengan baik dan ketika otoritas memiliki sistem pemantauan dan sanksi yang efektif (Kirchler et al., 2008). Karena wajib pajak di Indonesia dipercayakan dengan tanggung jawab untuk menghitung, mengumpulkan, menyetor, dan melaporkan pajak mereka secara mandiri dalam sistem *self-assessment*, efektivitas sistem perpajakan sangat bergantung pada tingkat kepatuhan administratif (OECD, 2024).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah salah satu pajak yang sangat membantu negara

secara finansial (Resmi, 2021). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi atas barang dan jasa yang dikonsumsi di dalam Wilayah Pabean (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021). Konsumen akhir membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang bersifat tidak langsung, tidak akumulatif, dan objektif; Wajib Pajak Pengusaha (WPP) bertanggung jawab untuk memungut dan menyetorkan pajak tersebut (Resmi, 2021). Sebagai akibatnya, agar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat diberlakukan, Wajib Pajak (WP) harus mematuhi peraturan mengenai penerbitan faktur pajak, kewajiban PPN, serta pembayaran dan pelaporan pajak secara tepat waktu (Direktorat Jenderal Pajak, 2022; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021).

Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan dalam implementasi administrasi PPN (OECD, 2024), Ananda, R., & Miradji (2022) menemukan bahwa penerapan e-Faktur pada tahap awal menimbulkan kendala teknis yang berdampak pada keterlambatan pelaporan dan pengenaan sanksi administrasi. Penelitian Romana A. et al. (2023) menunjukkan bahwa pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN belum sepenuhnya berjalan efektif akibat perbedaan pemahaman antara PKP dan pihak konsumen. Sementara itu, Maharani, Z. A. et al, (2025) mengungkapkan bahwa karakteristik objek pajak tertentu menyebabkan PPN secara konsisten berada dalam kondisi kurang bayar. Selain itu, Awaloedin, D et al. (2020) juga menekankan bahwa masih banyak PKP yang belum sepenuhnya patuh dalam pelaporan SPT Masa PPN, baik karena faktor teknis sistem maupun keterbatasan pemahaman terhadap prosedur pelaporan.

Penelitian-penelitian terdahulu dalam lima tahun terakhir umumnya membahas implementasi PPN secara parsial, seperti fokus pada e-Faktur (Ananda, R., & Miradji, 2022), pelaporan SPT PPN (Awaloedin, D., et al., 2020) atau proses penyetoran (Romana, A., et al., 2023) Penelitian lain menitikberatkan pada dampak kebijakan seperti perubahan tarif pasca Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Kurniasih, E., & Rachmawati, 2023), namun belum mengkaji keterkaitan antara proses administrasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, masih terdapat *research gap* berupa terbatasnya penelitian yang mengkaji implementasi pemungutan, pembayaran, dan pelaporan PPN secara terintegrasi.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis, dengan kontribusi teoritis bertujuan untuk meningkatkan studi kepatuhan pajak dalam kerangka administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan kontribusi praktis untuk membantu PKP dalam memenuhi kewajiban pajaknya dengan lebih baik (Kirchler et al., 2008; OECD, 2024). Penelitian ini bertujuan untuk meminimalkan risiko konsekuensi administratif dan meningkatkan kepatuhan pajak dengan menganalisis bagaimana PKP melaksanakan pengumpulan, pembayaran, dan pelaporan PPN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021; Direktorat Jenderal Pajak, 2022).

LANDASAN TEORI

Teori kepatuhan pajak merupakan salah satu kerangka kerja utama untuk memahami mengapa orang membayar pajak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Kirchler et al., 2008). Ide utama di balik hipotesis ini adalah bahwa tingkat kepatuhan seseorang terhadap sistem perpajakan pemerintah dipengaruhi oleh tingkat pemahaman dan persepsi mereka terhadap sistem tersebut (Kirchler et al., 2008; OECD, 2020).

Kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak dan keadilan sistem memotivasi kepatuhan wajib dan sukarela dalam konteks perpajakan kontemporer (Kirchler et al., 2008; OECD, 2020). Terdapat korelasi positif antara pengetahuan wajib pajak tentang hak dan kewajiban

mereka dengan kecenderungan mereka untuk mengajukan laporan pajak yang akurat, lengkap, dan tepat waktu (OECD, 2020).

Konsep kepatuhan pajak berlaku di Indonesia karena sistem penilaian sendiri yang diterapkan di negara ini, yang mengandalkan wajib pajak untuk secara mandiri menentukan kewajiban pajak mereka, membayar pajak, dan mengajukan laporan pajak (Mardiasmo, 2020; Resmi, 2021). Keberhasilan pemungutan pajak, termasuk pembayaran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), bergantung pada kepatuhan wajib pajak dalam sistem ini (Kirchler et al., 2008; OECD, 2020).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak konsumsi yang dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bersifat non-kumulatif dan objektif karena dikenakan pada objek pajak tanpa memandang kondisi keuangan wajib pajak, dan pajak masukan dapat dikompensasikan dengan pajak keluaran (Resmi, 2021).

Pembuatan Faktur Pajak

Pada saat pengiriman Barang/Jasa Kena Pajak (BKP/JKP) atau pada saat penerimaan pembayaran di muka (dalam keadaan di mana pembayaran di muka diterima sebelum pengiriman BKP/JKP), Faktur Pajak harus diterbitkan oleh Wajib Pajak (PKP) sebagai bukti pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009; Direktorat Jenderal Pajak, 2022). Faktur Elektronik telah digunakan sejak 2020, ketika Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Prosedur Penerbitan Faktur Pajak, dengan tujuan meningkatkan akurasi data dan pengawasan pajak (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020). Meskipun masih ada hambatan teknis pada tahap implementasi awal, Romana et al. (2023) menunjukkan bahwa e-faktur membantu meningkatkan keteraturan administrasi PPN. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman tentang sistem berkontribusi pada pelaporan yang tidak akurat (Ananda & Miradji, 2022).

Saat Terutang PPN

Menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) harus dibayarkan ketika Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) diserahkan, diimpor, digunakan secara tidak berwujud di luar Wilayah Pabean, atau diekspor (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009). Namun, seperti yang ditekankan oleh Romana et al. (2023), keakuratan faktur pajak memainkan peran penting dalam menentukan kapan PPN harus dibayarkan. Pajak masukan yang dapat dikreditkan tidak timbul untuk barang atau jasa yang dibebaskan dari PPN (Maharani et al., 2025; Resmi, 2021).

Pembayaran dan Pelaporan PPN

Jika Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dibayarkan kurang dari yang seharusnya selama periode pajak, jumlah yang kurang dibayarkan harus dibayarkan paling lambat pada hari terakhir bulan setelah periode pajak berakhir (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009; PMK No. 242/PMK.03/2014). Batas waktu akan dipindahkan ke hari kerja berikutnya jika bertepatan dengan hari libur nasional atau hari libur lainnya (PMK No. 242/PMK.03/2014). Pelaporan PPN dilakukan melalui SPT Masa PPN yang wajib disampaikan tepat waktu untuk menghindari sanksi

administrasi (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021). Ananda dan Miradji (2022) membuktikan bahwa keterlambatan pembayaran dan pelaporan PPN berdampak langsung pada pengenaan sanksi, sedangkan Romana et al. (2023) menegaskan bahwa penggunaan sistem elektronik dapat meningkatkan kepatuhan pelaporan. Jika terjadi keterlambatan setor maka akan dikenakan sanksi bunga dan jika terjadi telat lapor akan dikenakan denda administrasi Rp500.000 (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021).

METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Sebuah perusahaan yang berkedudukan di Pluit dan terdaftar di Kantor Pajak Jakarta Pluit, PT FTI, menjadi lokasi penelitian. Penelitian tersebut dilakukan pada November-Desember 2025.

Populasi dan Sampel

Menggunakan metode sampling purposif, para peneliti dalam studi ini meminta individu yang memiliki pengetahuan atau pengalaman terkait pembayaran, pelaporan, atau penagihan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk mengisi survei kami (Creswell & Poth, 2018; Sugiyono, 2023). Departemen akuntansi pajak, keuangan, dan administrasi dipilih sebagai informan. Studi ini berfokus pada data pajak pertambahan nilai dari tahun fiskal 2024.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan triangulasi sebagai pendekatan pengumpulan datanya (Creswell & Poth, 2018; Sugiyono, 2023). Triangulasi melibatkan pengumpulan data melalui:

1. Observasi
Peneliti melakukan pengamatan terhadap kegiatan di Perusahaan (Creswell & Poth, 2018).
2. Wawancara
Peneliti melakukan wawancara kepada narasumber yang terlibat dalam proses pemungutan, penyeteroran dan pelaporan PPN (Creswell & Poth, 2018).
3. Dokumentasi
Peraturan, invoice, faktur pajak, dan laporan pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan dokumen yang digunakan dalam penelitian ini (Creswell & Poth, 2018; Bowen, 2009).

Teknis Analisis Data

Model Miles dan Huberman digunakan untuk analisis data teknis dalam penelitian ini (Miles et al., 2020). Metodologi ini dijelaskan dalam fase-fase berikut dalam buku (Sugiyono, 2023):

1. Reduksi Data
Para peneliti kini memilih informasi yang relevan yang dikumpulkan dari wawancara, dokumen, dan pengamatan (Miles et al., 2020).
2. Penyajian data
Sekarang setelah para peneliti telah mengumpulkan data mereka, mereka akan mengorganisirnya menjadi sebuah narasi atau tabel (Miles et al., 2020).
3. Kesimpulan
Kesimpulan ditarik berdasarkan rumusan masalah (Miles et al., 2020).

Tabel 1. Rekapitulasi Pelaporan SPT Masa PPN PT FTI Tahun 2024

Masa	PPN Kurang (Lebih bayar)	Tanggal lapor SPT	Keterangan
Januari	29.872.144	29/02/2024	Tidak Terlambat
Februari	16.533.397	29/03/2024	Tidak Terlambat
Maret	39.726.335	26/04/2024	Tidak Terlambat
April	16.479.596	31/05/2024	Tidak Terlambat
Mei	11.339.199	28/06/2024	Tidak Terlambat
Juni	16.934.553	29/07/2024	Tidak Terlambat
Juli	19.066.384	30/08/2024	Tidak Terlambat
Agustus	(19.915.261)	25/09/2024	Tidak Terlambat
September	(18.960.309)	29/10/2024	Tidak Terlambat
Oktober	51.124.627	02/12/2024	Tidak Terlambat (30 Nov 2024 hari libur)
November	4.628.194	30/12/2024	Tidak Terlambat
Desember	21.951.306	31/01/2025	Tidak Terlambat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pemungutan dan Penghitungan PPN di PT FTI

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi terhadap administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT FTI selama tahun pajak 2024, perusahaan telah melaksanakan pemungutan PPN atas transaksi yang termasuk penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP). Pemungutan tersebut diikuti dengan penerbitan faktur pajak sebagai bukti bahwa PPN telah dipungut oleh perusahaan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Hasil pemeriksaan terhadap dokumen perusahaan menunjukkan bahwa faktur pajak dibuat pada saat terjadinya penyerahan BKP/JKP sehingga secara administratif telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dalam penghitungan PPN, perusahaan memperhitungkan PPN keluaran dengan PPN masukan yang dapat dikreditkan. Apabila PPN keluaran lebih besar daripada PPN masukan yang dapat dikreditkan, selisihnya menjadi PPN kurang bayar yang harus disetorkan. Sebaliknya, ketika PPN masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada PPN keluaran, perusahaan mengalami posisi lebih bayar yang dapat diperhitungkan dengan kewajiban PPN pada masa pajak berikutnya. Berdasarkan hasil dokumentasi dan penghitungan kembali yang dilakukan dalam penelitian, mekanisme tersebut telah diterapkan oleh PT FTI sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Kondisi PPN PT FTI selama tahun 2024 menunjukkan bahwa posisi pajak perusahaan tidak selalu sama pada setiap masa pajak. Sebagian besar periode menunjukkan PPN kurang bayar, sedangkan pada Agustus dan September perusahaan berada dalam posisi lebih bayar. Pada Agustus tercatat lebih bayar sebesar Rp19.915.261 dan pada September sebesar Rp18.960.309. Setelah periode tersebut, posisi PPN kembali menjadi kurang bayar pada Oktober hingga Desember. Perubahan tersebut merupakan hal yang wajar dalam mekanisme PPN karena jumlah PPN yang harus dibayar bergantung pada perbandingan antara pajak keluaran dengan pajak masukan yang dapat dikreditkan pada masing-masing masa pajak.

Temuan ini menunjukkan bahwa kepatuhan dalam pemungutan PPN tidak cukup hanya dilihat dari adanya pembayaran pajak. Hal yang juga penting adalah ketepatan perusahaan dalam mencatat transaksi, menerbitkan faktur pajak, serta mengkreditkan pajak masukan yang memenuhi persyaratan. Dalam sistem PPN, faktur pajak mempunyai posisi penting karena menjadi dasar pencatatan pajak keluaran bagi penjual sekaligus dasar pengkreditan pajak masukan bagi pembeli.

Temuan penelitian ini dapat dikaitkan dengan Bellon et al. (2022), yang menemukan bahwa penggunaan *electronic invoicing* meningkatkan jumlah penjualan, pembelian, dan kewajiban PPN yang dilaporkan perusahaan. Menurut Bellon et al. (2022), digitalisasi faktur membuat transaksi

menjadi lebih mudah ditelusuri sehingga ruang untuk tidak melaporkan transaksi menjadi lebih kecil. Dengan demikian, penerapan administrasi faktur secara elektronik tidak hanya memberikan kemudahan bagi perusahaan, tetapi juga memperkuat pengawasan dalam sistem PPN.

Hasil tersebut relevan dengan kondisi PT FTI karena ketertiban penerbitan faktur menjadi dasar bagi ketepatan penghitungan PPN perusahaan. Bellon, Dabla-Norris, dan Khalid (2023) juga menunjukkan bahwa penerapan *e-invoicing* dapat memberikan dampak kepatuhan yang lebih luas melalui hubungan transaksi antarpelaku usaha. Sistem faktur yang saling terhubung membuat transaksi penjualan dan pembelian menjadi lebih mudah dicocokkan sehingga pencatatan pajak masukan maupun pajak keluaran menjadi semakin terkontrol.

Dengan demikian, hasil penelitian pada PT FTI memperlihatkan bahwa kepatuhan pemungutan dan penghitungan PPN berkaitan dengan keteraturan administrasi sejak transaksi terjadi. Perusahaan tidak hanya dituntut membayar pajak pada akhir periode, tetapi harus memastikan bahwa setiap transaksi yang menimbulkan PPN telah dicatat dan didukung dengan faktur pajak yang sesuai.

Implementasi Penyetoran PPN di PT FTI

Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa PT FTI telah melakukan penyetoran PPN sesuai dengan kewajiban yang timbul pada setiap masa pajak. Penyetoran dilakukan setelah perusahaan memperhitungkan PPN keluaran dengan PPN masukan yang dapat dikreditkan dan memperhitungkan kompensasi lebih bayar apabila tersedia. Hasil pemeriksaan dokumen pembayaran menunjukkan bahwa selama periode penelitian tidak ditemukan keterlambatan dalam penyetoran PPN.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya mampu melakukan penghitungan PPN, tetapi juga melanjutkan proses tersebut sampai pada pemenuhan kewajiban pembayaran. Hal ini penting karena kesalahan dalam proses administrasi tidak hanya dapat terjadi pada tahap penghitungan. Perusahaan dapat saja menghitung pajak dengan benar, tetapi tetap dikategorikan tidak patuh secara administratif apabila penyetorannya dilakukan melewati batas waktu yang ditentukan.

Dari sisi kepatuhan pajak, ketepatan waktu penyetoran PPN pada PT FTI dapat dipahami sebagai bentuk kepatuhan formal. Kepatuhan formal berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban pajak sesuai prosedur dan jangka waktu yang telah ditetapkan. Dalam konteks penelitian ini, tidak ditemukannya keterlambatan pembayaran menunjukkan bahwa perusahaan telah memiliki proses administrasi yang mampu menghubungkan hasil penghitungan pajak dengan penyelesaian kewajiban pembayaran.

Temuan tersebut sejalan dengan Siglé et al. (2024) yang menunjukkan bahwa kualitas pengendalian pajak dalam perusahaan berhubungan positif dengan kepatuhan PPN. Penelitian tersebut menemukan bahwa *tax control framework* yang lebih baik berkaitan dengan semakin rendahnya kesalahan, baik kesalahan yang tidak disengaja maupun ketidakpatuhan yang disengaja. Artinya, kepatuhan PPN tidak hanya dipengaruhi oleh aturan perpajakan, tetapi juga dipengaruhi oleh bagaimana perusahaan mengendalikan proses perpajakannya secara internal.

Dalam konteks PT FTI, konsistensi penyetoran tepat waktu dapat mencerminkan pentingnya pengelolaan administrasi perpajakan secara teratur. Data transaksi harus dikumpulkan, pajak masukan dan pajak keluaran harus direkonsiliasi, kewajiban pajak harus dihitung, kemudian pembayaran harus diselesaikan sebelum batas waktunya. Apabila salah satu tahapan tersebut tidak berjalan dengan baik, kemungkinan terjadinya keterlambatan juga semakin besar.

Penelitian Kotsogiannis et al. (2025) turut memperlihatkan bahwa penggunaan *e-invoicing* dapat meningkatkan pembayaran bersih PPN sekaligus meningkatkan efektivitas pengawasan pajak. Namun, penelitian tersebut juga menekankan bahwa digitalisasi tidak otomatis menghasilkan

kepatuhan apabila tidak didukung mekanisme pengawasan dan penegakan aturan yang memadai. Dengan kata lain, teknologi membantu menyediakan informasi yang lebih terstruktur, sedangkan kepatuhan tetap membutuhkan proses administrasi perusahaan yang baik.

Hasil pada PT FTI memperlihatkan bahwa aspek tersebut berjalan cukup baik selama tahun pajak 2024. Tidak ditemukannya keterlambatan penyetoran menunjukkan bahwa perusahaan mampu menjaga hubungan antara pencatatan transaksi, penghitungan kewajiban, dan pembayaran PPN. Oleh karena itu, kepatuhan PT FTI pada tahap penyetoran tidak hanya dapat dilihat sebagai pemenuhan kewajiban pembayaran, tetapi juga sebagai hasil dari rangkaian administrasi pajak yang dilakukan secara berkesinambungan.

Implementasi Pelaporan SPT Masa PPN di PT FTI

Berdasarkan rekapitulasi SPT Masa PPN tahun 2024, seluruh masa pajak PT FTI telah dilaporkan tanpa keterlambatan. Pada Januari, SPT Masa dilaporkan tanggal 29 Februari 2024, Februari dilaporkan tanggal 29 Maret 2024, dan Maret dilaporkan tanggal 26 April 2024. Pola ketepatan waktu tersebut berlanjut pada periode-periode berikutnya hingga SPT Masa Desember yang dilaporkan pada 31 Januari 2025.

Terdapat kondisi yang perlu diperhatikan pada masa pajak Oktober 2024. SPT Masa Oktober dilaporkan pada 2 Desember 2024. Meskipun tanggal tersebut telah masuk bulan Desember, pelaporan tidak dikategorikan terlambat karena tanggal 30 November 2024 jatuh pada hari libur. Dengan demikian, berdasarkan dokumen penelitian, pelaporan tersebut tetap memenuhi batas waktu yang berlaku. Secara keseluruhan, data tersebut memperlihatkan bahwa tingkat ketepatan waktu pelaporan SPT Masa PPN PT FTI selama tahun 2024 mencapai seluruh masa pajak yang diamati.

Ketepatan pelaporan menjadi penting karena SPT Masa PPN merupakan bentuk pertanggungjawaban PKP atas aktivitas pemungutan dan pengkreditan PPN dalam suatu periode. Pelaporan bukan sekadar kegiatan administratif pada akhir proses, tetapi menjadi bagian yang menghubungkan catatan perpajakan perusahaan dengan data yang diterima oleh otoritas pajak. Oleh karena itu, ketepatan waktu dan ketepatan isi laporan menjadi dua bagian yang tidak dapat dipisahkan.

Hasil penelitian PT FTI sejalan dengan pandangan Bellon et al. (2022) bahwa digitalisasi administrasi perpajakan dapat memperkuat kepatuhan karena informasi transaksi menjadi lebih mudah dicatat dan diverifikasi. Dalam penelitiannya terhadap penerapan *e-invoicing* di Peru, Bellon et al. menemukan bahwa digitalisasi mendorong peningkatan transaksi dan kewajiban PPN yang dilaporkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa teknologi administrasi pajak dapat mengurangi kesenjangan informasi antara perusahaan dengan otoritas pajak.

Dalam konteks Indonesia, penggunaan e-Faktur juga mempunyai fungsi yang hampir sama. Kusumawati dan Jati (2022) menjelaskan bahwa sistem e-Faktur ditujukan untuk membantu PKP menjalankan kewajiban perpajakannya secara elektronik. Oleh karena itu, penggunaan sistem elektronik dapat mendukung ketepatan administrasi, terutama apabila pengguna memiliki pemahaman yang memadai mengenai sistem yang digunakan. Kondisi PT FTI menunjukkan bahwa mekanisme administrasi yang digunakan perusahaan mampu mendukung penyampaian SPT Masa secara tepat waktu selama periode penelitian.

Namun demikian, penggunaan teknologi tidak dengan sendirinya menjamin seluruh PKP akan menjadi patuh. Kotsogiannis et al. (2025) menemukan bahwa pengaruh *e-invoicing* terhadap kepatuhan juga berkaitan dengan peningkatan efektivitas pemeriksaan pajak. Temuan tersebut memberi penjelasan bahwa sistem elektronik bekerja melalui dua sisi. Dari sisi wajib pajak, teknologi mempermudah pencatatan dan pelaporan, sedangkan dari sisi otoritas pajak, sistem digital memperbesar kemampuan untuk mencocokkan dan memeriksa data transaksi.

Kepatuhan PPN PT FTI dalam Perspektif Kepatuhan Pajak

Jika ketiga tahapan tersebut dibaca secara bersama-sama, hasil penelitian menunjukkan adanya rangkaian kepatuhan PPN yang cukup konsisten di PT FTI. Kepatuhan dimulai dari penerbitan faktur pada saat terjadinya transaksi, dilanjutkan dengan penghitungan pajak keluaran dan pajak masukan, penyetoran apabila terdapat PPN kurang bayar, dan diakhiri dengan pelaporan melalui SPT Masa PPN. Dokumen yang dianalisis menunjukkan bahwa tahapan tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan selama tahun pajak 2024.

Apabila dikaitkan dengan teori kepatuhan pajak Kirchler et al. (2008), kondisi tersebut dapat dilihat sebagai kepatuhan yang muncul dalam sistem yang menggabungkan kewajiban hukum dengan mekanisme pengawasan. Dalam *slippery slope framework*, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kepercayaan terhadap otoritas dan kekuatan otoritas dalam melakukan pengawasan. Pada administrasi PPN modern, kekuatan pengawasan tersebut semakin berkembang karena transaksi telah banyak dicatat melalui sistem elektronik.

Temuan Bellon et al. (2022) mendukung penjelasan ini karena digitalisasi faktur terbukti meningkatkan pelaporan kewajiban PPN dan memperkuat kemampuan pengawasan. Bellon et al. (2023) bahkan menunjukkan bahwa dampak teknologi dapat meluas kepada mitra transaksi perusahaan. Sementara itu, Siglé et al. (2024) menunjukkan dari sisi internal perusahaan bahwa kualitas pengendalian pajak juga menentukan tingkat kepatuhan PPN. Beberapa temuan tersebut memberikan gambaran bahwa kepatuhan PPN sebenarnya tidak hanya bergantung pada satu faktor. Kepatuhan muncul dari keterkaitan antara sistem digital, pengawasan otoritas, dan pengendalian administrasi yang dilakukan oleh perusahaan.

Hasil penelitian PT FTI lebih banyak memperlihatkan kepatuhan dari sisi administratif karena penelitian dilakukan melalui pemeriksaan terhadap faktur pajak, bukti pembayaran, SPT Masa PPN, dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan PPN. Oleh sebab itu, hasil penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa seluruh aspek perpajakan perusahaan bebas dari risiko kesalahan. Temuan penelitian lebih khusus menunjukkan bahwa berdasarkan dokumen tahun pajak 2024 yang diperiksa, proses pemungutan, penghitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN telah dijalankan sesuai ketentuan dan tidak ditemukan keterlambatan pada penyetoran maupun pelaporan.

Hal yang membedakan penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu adalah proses PPN dilihat secara berurutan dalam satu perusahaan, bukan hanya menilai penggunaan e-Faktur atau pelaporan SPT. Dengan cara tersebut, dapat terlihat bahwa kepatuhan PPN merupakan satu rangkaian proses. Kesalahan pada penerbitan faktur dapat memengaruhi penghitungan, kesalahan penghitungan dapat memengaruhi jumlah yang disetor, sedangkan kesalahan pada tahapan sebelumnya pada akhirnya dapat memengaruhi SPT Masa PPN. Pada PT FTI, rangkaian tersebut berjalan relatif konsisten selama periode yang diteliti.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PPN di PT FTI selama tahun pajak 2024 telah memenuhi aspek utama kepatuhan administratif. Perusahaan menerbitkan faktur berdasarkan transaksi BKP/JKP, memperhitungkan pajak masukan dan pajak keluaran, melakukan penyetoran atas kewajiban yang timbul, dan melaporkan SPT Masa PPN sesuai batas waktu. Temuan ini sekaligus memperlihatkan bahwa kepatuhan PPN pada tingkat perusahaan sangat bergantung pada konsistensi pengelolaan administrasi dari awal transaksi sampai dengan pelaporan pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di PT FTI selama tahun pajak 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pada tahap pemungutan, perusahaan telah menerbitkan faktur

pajak pada saat terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP). Penghitungan PPN juga telah dilakukan dengan memperhitungkan PPN keluaran dengan PPN masukan yang dapat dikreditkan serta kompensasi lebih bayar apabila terdapat kelebihan pembayaran pada masa pajak sebelumnya.

Pada tahap penyetoran dan pelaporan, PT FTI telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Selama periode penelitian tidak ditemukan keterlambatan dalam penyetoran maupun pelaporan SPT Masa PPN. Temuan ini menunjukkan bahwa kepatuhan PPN di PT FTI didukung oleh keteraturan administrasi perpajakan mulai dari pencatatan transaksi, penerbitan faktur pajak, penghitungan kewajiban, penyetoran, hingga pelaporan. Dengan demikian, PT FTI dapat dikatakan telah melaksanakan kewajiban PPN secara tertib dan konsisten dari sisi administratif selama tahun pajak 2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Bellon, M., Dabla-Norris, E., & Khalid, S. (2023). Technology and tax compliance spillovers: Evidence from a VAT e-invoicing reform in Peru. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 212, 756–777. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2023.06.004>
- Bellon, M., Dabla-Norris, E., Khalid, S., & Lima, F. (2022). Digitalization to improve tax compliance: Evidence from VAT e-Invoicing in Peru. *Journal of Public Economics*, 210, 104661. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2022.104661>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak*, sebagaimana diubah dengan PER-11/PJ/2022.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak*.
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225.
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225.
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225.
- Kotsogiannis, C., Salvadori, L., Karangwa, J., & Murasi, I. (2025). E-invoicing, tax audits and VAT compliance. *Journal of Development Economics*, 172, 103403. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2024.103403>
- Kusumawati, I. G. A. P., & Jati, I. K. (2022). Penerapan sistem e-Faktur dan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel moderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(10).
- Mardiasmo. (2020). *Perpajakan*. Andi.
- OECD. (2024). *Tax Administration 2024: Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies*. OECD Publishing.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). *Tax Administration 2020: Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies*. OECD Publishing.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi*

Peraturan Perpajakan.

Resmi, S. (2021). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Salemba Empat.

Siglé, M. A., Goslinga, S., van der Hel, L. E. C. J. M., & Wilson, R. J. (2024). Tax control and corporate VAT compliance: An empirical assessment of the moderating role of tax strategy. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 57, 100655. <https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2024.100655>